

Nomor : 068/PM/K.JB-19/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Bandung, 19 November 2025

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Bandung
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 37/PM/JB/11/2025 tentang Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka mendukung terselenggaranya proses pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan serta untuk memastikan bahwa seluruh Partai Politik di Kota Bandung memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku, kami memandang perlu adanya peningkatan koordinasi dan penyampaian informasi secara langsung oleh KPU Kota Bandung.

Oleh karena itu, melalui surat ini kami mengimbau **KPU Kota Bandung** memperhatikan hal-hal berikut:

1. KPU Kota Bandung menyampaikan penerimaan hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan secara elektronik pada semester I Tahun 2025 maupun Semester II Tahun 2025 kepada Bawaslu Kota Bandung;
2. KPU Kota Bandung mensosialisasikan kepada Partai Politik Tingkat Kota Bandung berkenaan dengan data Partai Politik yang dimutakhirkan meliputi:
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kota Bandung dan Kecamatan;
 - b. Data perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Bandung;
 - c. Keanggotaan Partai Politik di Kota Bandung; dan
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kota Bandung.
3. KPU Kota Bandung memverifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat Kota Bandung dan Kecamatan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.

Demikian imbauan ini disampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**



Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Arsip.